

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Inflasi dan *Return On Assets* terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan atau bersama-sama diketahui bahwa pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, inflasi dan *return on assets* secara statistik paling tidak terdapat salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid yang menyebutkan bahwa rasio NPF, DPK, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan salah satu berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>1</sup> Penelitian Bakti juga demikian, menyebutkan bahwa DPK, CAR, ROA, dan NPF salah satunya berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.<sup>2</sup> Lebih lanjut, penelitian Nurdin juga menyebutkan bahwa inflasi, NPF, dan DPK salah satunya berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel NPF, DPK, CAR, inflasi dan ROA salah satunya berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Hal tersebut disebabkan karena jumlah pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh bank dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk pembiayaan bermasalah (NPF), DPK, CAR, inflasi dan ROA. Dalam suatu bank elemen modal, aset, sumber pendanaan, keuntungan,

---

<sup>1</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah*, (e-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) hal. 8

<sup>2</sup> Nurimansyah Setiavi B., *Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (e-journal Bisnis dan Manajemen PT Bank Muamalat, Vol. 17 No. 2, 2017), hal. 26

<sup>3</sup> Muhammad Nurdin, *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Profit Financing) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 94

dan permasalahan bank saling terkait dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga uji f menunjukkan hasil bahwa NPF, DPK, CAR, Inflasi dan ROA salah satunya berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BSM.

## **B. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin murabahah, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi pembiayaan bermasalah. Artinya, jika pembiayaan murabahah mengalami kenaikan maka *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri juga naik, dan sebaliknya apabila pembiayaan murabahah turun maka *Non Performing Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri juga akan turun.

Peningkatan NPF harus segera diatasi, nilai NPF yang tinggi akan menyebabkan resiko kepada bank di kemudian hari. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut.<sup>4</sup> Menurut Mahmoedin *Non Performing Financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan eksteren. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Manajemen Conventional & Syariah System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 477

tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Dengan melihat *non performing financing*, bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang. Sehingga semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aaktifa produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang terbentuk. Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Maka dari itu semakin tinggi NPF yang dimiliki oleh suatu bank maka bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mizan<sup>5</sup>, berjudul DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

### **C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara dana pihak ketiga

---

<sup>5</sup> Mizan, *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (e-Jurnal Balance, 2017), hal. 82

terhadap pembiayaan murabahah. Artinya jika dana pihak ketiga mengalami kenaikan selalu diiringi dengan kenaikan jumlah pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri , dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri selalu ikut mengalami penurunan. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai DPK yang diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah bank syariah mandiri pada tahun 2015. Begitu pula sebaliknya, jika nilai DPK turun maka pembiayaan murabahah bank syariah mandiri yang disalurkan tidak akan maksimal.

Dana Pihak Ketiga sangat berhubungan dengan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan, karena bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan, maka dana pihak ketiga sangat mempengaruhi banyaknya dana pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan atau dana pihak ketiga merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Penelitian ini sesuai dengan teori Veithzal Rivai bahwa simpanan atau dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan. Besar kecilnya dana pihak ketiga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pada tahun 2004 keluarnya fatwa MUI mengenai bunga bank haram menyebabkan dana pihak ketiga bank syariah meningkat tajam.<sup>6</sup> Hubungan dana pihak ketiga dan pembiayaan ditunjukkan oleh *Financial Deposit to Ratio* (FDR). FDR

---

<sup>6</sup> Verthizal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management : Conversional dan Syariah System*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 745

menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah penyaluran dana yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank.<sup>7</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mizan<sup>8</sup> yang berjudul Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah yang menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

#### **D. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Artinya setiap kenaikan rasio CAR maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Pada dasarnya dengan terpenuhi kecukupan modal (CAR) oleh bank, maka bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik. Dengan pembiayaan murabahah tersebut maka bank akan memperoleh laba dan meningkatkan kinerja keuangannya, namun hal tersebut tidak terjadi. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung risiko maka porsi untuk pembiayaan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR nya tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak. Hal ini memungkinkan perbedaan alokasi yang tidak hanya berfokus untuk penyaluran pembiayaan murabahah.

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, cet 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 271

<sup>8</sup> Mizan, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (e-Jurnal Balance, 2017), hal. 82

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman<sup>9</sup>, berjudul Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

#### **E. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami kenaikan namun pembiayaan murabahah yang disalurkan tidak mengalami penurunan dan begitu sebaliknya.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga harga-harga barang meningkat. Namun hal ini tidak mempengaruhi bank syariah mandiri dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih cukup tinggi dikarenakan bank menganut sistem syariah.

Menurut Adiwarmanto Karim, inflasi memberikan dampak antara lain, menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan, penumpukan uang, permainan harga diatas standart kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi barang relative tidak stabil dan terkonsentrasi, Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, akan tetapi malah sebaliknya apabila terjadi inflasi

---

<sup>9</sup> Herni Ali dan Miftahurrohman, *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016, Vol. 6 No. 1), hal. 42

masyarakat akan enggan meletakkan dananya di bank sehingga dana yang dihimpun untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan malah akan menurun.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman<sup>11</sup>, berjudul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia* menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Dan penelitian dari Nurdin<sup>12</sup>, berjudul *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Profit Financing) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015* yang berhasil membuktikan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

#### **F. Pengaruh *Return On Assets* terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, *Return On Assets* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Artinya semakin tinggi nilai *return on assets* maka pembiayaan murabahah juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika *return on assets* mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah juga menurun. Hal ini dikarenakan ketika pembiayaan murabahah tepat sasaran dan sesuai dengan target dari perusahaan (pembiayaan lancar), serta sumber dananya berasal dari pembiayaan sehingga menyebabkan berpengaruh positif terhadap meningkatnya *return on assets* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ...hal 126

<sup>11</sup> Herni Ali dan Miftahurrohman, *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016, Vol. 6 No. 1), hal. 42

<sup>12</sup> Muhammad Nurdin, *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Profit Financing) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 94

Penelitian ini sesuai dengan teori dari Simorangkir<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut perpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan, laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mizan<sup>14</sup> berjudul DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah , DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa rasio ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

---

<sup>13</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 146

<sup>14</sup> Mizan, *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (e-Jurnal Balance, 2017), hal. 82